

## PELATIHAN TEKNIK *DRAFTING* PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

Iriyani Astuti Arief<sup>1</sup>, Dian Trianita Lestari<sup>2</sup>, Shinta Arjunita Saputri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>3</sup>Jurusan Tradisi Lisan, FIB, Universitas Halu Oleo, Indonesia

e-mail: [iriyani.arief@uho.ac.id](mailto:iriyani.arief@uho.ac.id)

### ABSTRAK

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait proses pembuatan perjanjian internasional. Hal ini didasari oleh masih banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui dan memahami jenis-jenis perjanjian internasional, dan proses, instrument-instrumen apa saja yang ada dalam sebuah perjanjian internasional, serta belum memiliki keahlian untuk membuat *draft* perjanjian internasional yang baik dan sesuai aturan (*legal drafting*). Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mahasiswa FISIP dapat memahami dengan baik tentang Teknik *drafting* membuat Perjanjian internasional sehingga dapat dipraktikkan, saat mahasiswa telah lulus dan bekerja pada instansi pemerintah pada bidang kerjasama luar negeri.

**Kata kunci : Drafting, Perjanjian Internasional, Hubungan Internasional**

### ABSTRACT

*The Community Service Program entitle Training on Drafting Techniques for Making International Agreements for Students of Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University, aims to increase students' knowledge of process of making international agreements. This is due to the fact that many students still do not know and understand the different types of international agreements, and the process, what instruments are in an international agreement, and do not have the skills to draft good international agreements that comply with the rules (legal). With this training, it is hoped that students in the faculty of Social and Political Sciences will understand well the drafting technique for making international agreements, which will be put into practice when students graduate and work for government agencies in the field of foreign cooperation.*

**Keywords: Drafting, International Agreements, International Relations**

## PENDAHULUAN

Sistem internasional merupakan arena interaksi bagi aktor-aktor hubungan internasional. Negara, Organisasi Internasional, dan Individu membawa kepentingan masing-masing dalam interaksi tersebut. Interaksi antar aktor ini tidak jarang diwarnai konflik dan kesalahpahaman, sehingga dibutuhkan sebuah wadah yang mampu meminimalisir terjadinya konflik tersebut. Wadah tersebut umumnya berupa perjanjian internasional dengan sifat yang berbeda-beda, seperti *Treaty*, *Convention*, *MoU*, *Agreement*, *Declaration*, dan *Protocol*. Dalam membuat dan mewujudkan wadah tersebut diperlukan sebuah proses yang disebut *Legal Drafting*.

Perjanjian internasional merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian internasional dalam Bahasa Indonesia disebut juga perjanjian, traktat atau konvensi yang memiliki pengertian, Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai sebuah obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (I Wayan, P. 2002,12).

Ruang lingkup perjanjian territorial berlakunya perjanjian internasional pada saat negara telah meratifikasi dan terikat pada sebuah perjanjian internasional, terlebih jika perjanjian internasional tersebut sudah dilaksanakan baik pada tingkat internasional, maupun nasional/domestik. Perjanjian internasional tersebut akan masuk dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang telah meratifikasinya atau menyatakan persetujuannya untuk terikat, sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing (I Wayan,P. 2005).

Jika sebuah Negara menghadapi permasalahan, maka dapat menyelesaikannya melalui perjanjian internasional. Berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional bisa menggunakan ; Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum (Mochtar, K. 2002, 114).

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, yang dapat dijadikan dasar bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari Batasan ini dapatlah dipahami bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian tersebut harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional (Mochtar, K. 2002, 117).

Perjanjian internasional dapat berlaku antara negara-negara, selain itu bisa juga terjadi perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya antara Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York. Ada juga perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Perjanjian antara Takhta Suci dengan negara-negara dapat juga dikatakan perjanjian internasional, meskipun yang diatur dalam perjanjian tersebut semata-mata urusan agama (gereja) dan bukan urusan kenegaraan, karena Takhta Suci merupakan subyek hukum internasional yang diakui dalam hukum internasional (Mochtar, K. 2002, 117).

Sebaliknya, sebuah perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional dalam arti diutarakan diatas perjanjian yang pernah diadakan di zaman lampau antara serikat-serikat dagang yang besar seperti *East India Company* dan *Verenegde Oost Indische Compagnie* dengan kepala negeri bumiputra atau yang biasa dikenal perjanjian yang diadakan antara pemerintah Nederland dengan raja-raja pribumi. Tidak pula dapat dimasukkan kedalamnya kontrak yang diadakan antara suatu negara dengan orang perorangan, baik suatu individu (*natural person*), maupun antara satu negara dengan sebuah badan hukum (*legal person*). Misalnya sebuah perusahaan minyak Amerika Serikat. Kontrak antara suatu negara dengan maskapai minyak, bukan perjanjian internasional karena diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan dan dapat merupakan konsesi atau perjanjian bentuk lain (Mochtar, K. 2002, 118).

Dari beberapa pemahaman mengenai perjanjian internasional diatas, menunjukkan pentingnya mengetahui lebih detail penyusunan *legal drafting* dalam perjanjian internasional, karena perjanjian internasional tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap negara, yang sekaligus menjadi permasalahan dalam atmosfer politik internasional. *Legal drafting* merupakan kegiatan merancang konsep-konsep berbasis hukum atau mengikat pihak-pihak yang terlibat. Secara harfiah, *legal drafting* terdiri dari kata *legal* dan *drafting*. *Legal* berarti yang terkait dengan hukum dan mengikat sedangkan *drafting* berarti rancangan/konsep. Dalam proses *legal drating* sebuah perjanjian internasional dibutuhkan kemampuan untuk memahami jenis perjanjian yang akan dibuat dan kemampuan mencapai kepentingan masing-masing pihak namun tetap disetujui oleh pihak lainnya yang terlibat untuk dituangkan dalam perjanjian tersebut. Untuk itu dibutuhkan kemampuan seorang *legal drafter* yang handal dalam menerjemahkan kepentingan pihak yang diwakilinya (I Wayan, P. 2002,261).

Berdasarkan gambaran diatas, maka sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mengetahui tata cara Teknik drafting pembuatan perjanjian internasional, sehingga

diperlukan untuk mengadakan pelatihan tersebut. Mengingat pelatihan mengenai Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHO, belum pernah diadakan sebelumnya.

Adapun tujuan dari pelatihan Teknik *Drafting* Pembuatan Perjanjian Internasional pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UHO adalah ; Pertama, Untuk memahami proses pembuatan perjanjian internasional. Kedua, Untuk memudahkan dalam melaksanakan tahapan perundingan internasional. Ketiga, Untuk memahami instrument-instrumen yang ada dalam perjanjian internasional. Keempat, Untuk memudahkan pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam menjalankan perundingan yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam pelatihan ini, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk praktik langsung dalam pembuatan Perjanjian Internasional sesuai dengan mata kuliah Perundingan dan Perjanjian Internasional, sehingga para mahasiswa dapat melatih kemampuan mereka dalam memahami dan mempraktikkan langsung proses pembuatan sebuah perjanjian internasional.

Adapun manfaat diadakannya pelatihan ini yakni mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHO, dalam rangka meningkatkan soft skill terutama negotiation and drafting mahasiswa, serta diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikannya untuk kegiatan-kegiatan individu atau kelompok dalam institusi maupun masyarakat yang membutuhkan kemampuan tersebut.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pengabdian yang digunakan dalam program ini yaitu dengan memberikan materi pengenalan tentang tata cara pembuatan Perjanjian Internasional yang disampaikan oleh pemateri, yakni dosen tamu dari Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah diberikan materi, mahasiswa diberikan pelatihan legal drafting pembuatan Perjanjian Internasional dengan langsung mempraktekkan tata cara pembuatan perjanjian tersebut, dimana mahasiswa dibagi secara berkelompok dan langsung didampingi oleh pemateri. Kemudian dari pembagian kelompok tersebut, mahasiswa menyusun sebuah draft perjanjian internasional, seperti *Convention, Treaty, Protocol*, dan lain sebagainya. Draft tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pendamping, dan dipresentasikan di depan kelompok lainnya dan pemateri dari Universitas Hasanuddin. Setelah itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada presenter mengenai hal-hal yang masih kurang jelas mengenai *legal drafting*, sehingga terjadi komunikasi dua arah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pelatihan *Legal Drafting* Pada Mahasiswa FISIP Universitas Halu Oleo telah dilaksanakan dalam satu hari, bertempat di Hotel Zahra Kendari. Adapun yang memberikan pelatihan adalah dosen tamu dari Universitas Hasanuddin yaitu Dr. Maskun, SH.,LL.M, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. kemudian dibantu oleh tim pengabdian yang terdiri dari tiga orang dosen. Jumlah peserta pengabdian ialah 45 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kegiatan pelatihan *Legal Drafting* ini dilaksanakan dengan cara pemaparan materi, presentasi dan sesi tanya jawab. Pemaparan materi berupa presentasi oleh dosen tamu tersebut mengenai Langkah-langkah pembuatan perjanjian internasional. Di sisi lain, presentasi dilakukan oleh mahasiswa yang sebelumnya telah dibagi dalam kelompok yang diseimbangkan dengan jumlah mahasiswa. Sementara pada sesi tanya jawab, para mahasiswa dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang masih kurang jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Pelaksanaan pelatihan ini didampingi oleh tiga orang tim pengabdian dan disaksikan oleh dosen-dosen FISIP lainnya, dengan beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

- Pembekalan sekaligus pendampingan oleh Dosen penanggung jawab mata kuliah Perundingan dan Perjanjian Internasional kepada para mahasiswa dalam pembuatan materi presentasi ;
- Pengembangan *soft-skill* mahasiswa yakni negoisasi, public speaking, dan drafting dalam presentasi dan sesi tanya jawab ;
- Penerapan konsep-konsep yang telah diberikan selama proses perkuliahan Perundingan dan Perjanjian Internasional, dan
- Evaluasi hasil pelatihan *Legal Drafting* yang telah disusun.

Kegiatan ini diawali dengan perkenalan oleh tim pengabdian dan mahasiswa kepada pemateri yakni Dr. Maskun, SH., LL.M. yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, dosen pengampu mata kuliah yang menjadi moderator memperkenalkan pemateri dan mempersilahkan pemateri untuk memaparkan materi di ruangan *meeting* yang telah disediakan. Dalam proses ini, para mahasiswa terlihat cukup bersemangat dalam mengikuti pemaparan materi oleh pemateri. Setelah presentasi dilaksanakan, moderator kemudian

mempersilahkan para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. Adapun beberapa pertanyaan tersebut antara lain:

- Bagaimana kiat-kiat menjadi seorang *drafter*? (Opy Purnama Bay, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UHO)
- Bagaimana peran lembaga legislatif dan yudikatif negara dalam pembuatan perjanjian internasional? (Nike Dwi Ulfayanti, FISIP UHO)
- Bagaimana jika ada satu pihak yang ingin membatalkan perjanjian yang sudah dibuat tetapi pihak lainnya tidak berkeinginan untuk membatalkan perjanjian tersebut? (Muhammad Huda, FISIP UHO)
- Bagaimana teknik dalam bernegosiasi untuk menyusun perjanjian/kontrak, mereviu kontrak, dan penanganan perselisihan yang timbul akibat perjanjian/kontrak antara para pihak? (Muhammad Elmansyah, FISIP UHO)

Kegiatan pelatihan *Legal Drafting* yang dijadikan program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan *negotiation* dan *drafting* juga pemahaman materi kuliah Perundingan dan Perjanjian Internasional para mahasiswa Konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UHO. Selain itu, para mahasiswa juga diharapkan untuk dapat menyalurkan ilmu yang telah didapat dalam kegiatan individu maupun kelompok yang membutuhkan kemampuan negosiasi dan penyusunan suatu perjanjian.

### **Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Legal Drafting* Pembuatan Perjanjian Internasional**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan legal drafting ini terdiri dari beberapa komponen, yakni ; Tercapainya tujuan praktikum, Tercapainya target materi yang direncanakan untuk dipaparkan, dan Umpan balik dari para mahasiswa sebagai peserta pelatihan.

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab pendahuluan, bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini yakni untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang *negotiation*, *drafting*, dan *public speaking*, maka merujuk pada hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mahasiswa dalam memaparkan kembali hasil diskusi kelompok berdasarkan materi yang diberikan dengan percaya diri dan berupaya untuk menjawab pertanyaan dari sesama mahasiswa maupun dari pematari. Adanya keterbatasan waktu yang dimiliki mengakibatkan beberapa pertanyaan yang tidak sempat diajukan oleh para mahasiswa. Namun hal tersebut tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini.

POSMIC : JURNAL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

e-ISSN : XXXX//Vol. X No. (X) Bulan 20xx  
<https://posmic.uho.ac.id/index.php/journal>



Selanjutnya, tercapainya target materi dengan baik yang direncanakan untuk dipaparkan dalam pelatihan, materi yang dimaksud mencakup ; Konsep dan ruang lingkup Perjanjian International; Jenis-jenis Perjanjian International; Mekanisme dalam Perundingan Internasional; Proses pembuatan perjanjian internasional.

Adanya umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa kepada kelompok lainnya, maupun kepada pemateri menjadi salah satu indikator keberhasilan sosialisasi ini. Hal ini berarti para mahasiswa telah berhasil menangkap materi yang diberikan dan mampu menyiapkan kembali materi yang kompeten untuk dipresentasikan kepada sesama mahasiswa dan kepada pemateri.

Secara umum, kegiatan praktikum *Legal Drafting* ini telah berhasil untuk meningkatkan kemampuan *negotiation*, *drafting*, dan *public speaking* mahasiswa dan memperdalam pengetahuan para peserta mengenai mekanisme dalam Perundingan dan Perjanjian Internasional. Keberhasilan ini selain diukur dari ketiga komponen di atas, juga nampak dari kepuasan pemateri serta dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) lainnya yang diundang. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para mahasiswa FISIP, UHO untuk menganalisis situasi yang dihadapi, menyusun sebuah draft dalam level internasional, dan berbicara di depan publik sehingga dapat membantu mereka dalam karirnya di masa mendatang.

POSMIC : JURNAL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

e-ISSN : XXXX//Vol. X No. (X) Bulan 20xx  
<https://posmic.uho.ac.id/index.php/journal>



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pelatihan Teknik *Drafting* Pembuatan Perjanjian Internasional pada mahasiswa FISIP Universitas Halu Oleo, diselenggarakan di hotel Zahra Kendari, yang dihadiri oleh pihak pemateri, dosen undangan, maupun mahasiswa menunjukkan kepuasan atas terselenggaranya kegiatan ini meskipun dengan alokasi waktu yang kurang memadai. Namun demikian kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, melalui pemberian pemahaman kepada mahasiswa sebagai peserta terkait pelatihan Teknik *Drafting* Pembuatan Perjanjian Internasional. Penulis menyarankan agar skala kegiatan pelatihan Teknik *Drafting* Pembuatan Perjanjian Internasional diperbesar. Jika memungkinkan untuk menambah pemateri dari Pemerintah Pusat yang terkait dengan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan perjanjian dan perundingan internasional, agar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Halu Oleo lebih memahami dan merasakan situasi yang mendekati kenyataan di lapangan.



POSMIC : JURNAL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

e-ISSN : XXXX//Vol. X No. (X) Bulan 20xx  
<https://posmic.uho.ac.id/index.php/journal>



**REFERENSI**

- Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UGM (2010). Modul *Legal Drafting*.
- Kusumaatmadja, M, Agoes, ETTY. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung : PT. Alumni
- LPPM UHO. (2023). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Parthiana, IW. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian I*. Bandung : Mandar Maju
- Parthiana, IW. (2005). *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian II*. Bandung : Mandar Maju
- Starke, J.G. (1998). Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika